

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi dan mencegah kejahatan penyalahgunaan senjata tajam oleh anak dengan menggunakan upaya secara pre-emptif, preventif, dan represif. Upaya pre-emptif merupakan tahapan awal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan. Menurut Kanit PPA Agus Riyanto upaya secara pre-emptif untuk pencegahan yang dilakukan dengan 2 (dua) faktor yaitu secara objektif dan subjektif. Upaya preventif juga merupakan upaya untuk pencegahan yang dilakukan oleh Polres Kota Bandar Lampung dengan cara memberikan edukasi atau sosialisasi yang dibantu oleh Binmas (Satuan Pembinaan Masyarakat) kepada masyarakat, serta kesekolah-sekolah tentang bahayanya penggunaan atau membawa senjata tajam dengan maksud apapun contohnya untuk berjaga-jaga, atau untuk melindungi diri itu salah kecuali untuk suatu Upaya represif merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh aparat penegak hukum supaya anak pelaku yang melakukan kejahatan tersebut dapat merasa jera dan tidak mengulangi perbuatan yang melawan hukum dengan melakukan penyelidikan terlebih dahulu dari hasil laporan atau pengaduan warga terkait adanya seseorang yang membawa senjata tajam yang akan dipergunakan untuk tawuran. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penanggulangan kejahatan penyalahgunaan senjata tajam oleh anak terdiri dari 5 (lima) faktor yaitu faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Hal ini menjadi faktor utama penghambat pada ketidaktegasan aparat penegak hukum dan sikap masyarakat yang individualis atau acuh terhadap kejadian di sekitar, sehingga tidak melapor apabila terjadi suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah perlu merumuskan aturan mengenai tawuran antar pelajar, geng motor (kelompok remaja), membegal yang dilakukan oleh anak atau bahkan menjambret yang dilakukan oleh anak supaya kedepannya aparat penegak hukum

tidak melakukan tebang pilih dalam menangani kasus tersebut dan dapat memberikan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya.

2. Penegak Hukum Lampung Timur diharapkan untuk melakukan penanggulangan terhadap anak-anak yang membawa senjata tajam secara bebas supaya dapat menghambat penggunaan senjata tajam khususnya yang digunakan oleh sekelompok anak yang tidak memiliki izin secara legal, supaya dapat menurunkan angka kejahatan pelaku ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) yang terjadi dalam Masyarakat.